



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAKIR LABIO Alias BAKIR Bin ALM. MAKO;**
2. Tempat lahir : Lawulo;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/18 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lawulo Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Risal Akman, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Risal Akman & Partners" yang beralamat di Jalan Patimura Lorong Koila, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067-018/SKK-RSA/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor 117/HK/LGS/SK/PID/VII/2024/PN Unh pada tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAKIR LABIO Alias BAKIR Bin Alm. MAKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pencurian" sebagaimana Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAKIR LABIO Alias BAKIR Bin Alm. MAKO** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 160 (seratus enam puluh) jangjang buah kelapa sawit.

**dikembalikan kepada PT. Tani Prima Makmur Melalui saksi ILHAM.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan nota pembelaan Penasehat Hukum dari Terdakwa tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Bakir Bin Labio tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal JPU tersebut atau setiak-tidaknya menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum dan/atau tidak dapat diterima.
3. Membebaskan terdakwa Bakir Bin Lano oleh karena itu dari dakwaan JPU tersebut.
4. Menghukum JPU untuk memberikan kerugian imateril kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akibat penahanan ini.
5. Memulihkan harkat, martabat dan kedudukan terdakwa sebagaimana semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 29/P.3.14/Eoh.2/05/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAKIR LABIO Alias BAKIR Bin Alm. MAKO pada hari Selasa 21 November 2023 sekitar pukul 18.00 WITA hingga Rabu tanggal 22 November 2023 Sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan November Tahun 2023, bertempat di lokasi perkebunan sawit milik PT.Tani Prima Makmur (TPM) tepatnya di Kel. Wunduongohi Kec. Anggaberri Kab.Konawe atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa bersama dengan sdr. UDIN (DPO) keluar dari mengolah kayu di hutan dan kebetulan terdakwa dan sdr UDIN (DPO) melewati lokasi perkebunan sawit milik PT. Tani Prima Makmur yang mana UDIN (DPO) melihat buah sawit yang berjatuhan sehingga sdr. UDIN (DPO) berkata kepada terdakwa "tidak diambilkah ini buah sawit yang jatuh om" kemudian terdakwa menjawab "tidak diambilmi karena tanamannya sudah dimatikan" kemudian sdr UDIN (DPO) berkata "kalau di ambil ini sawit tidak apa-apa ini" lalu terdakwa kembali menjawab "tidak apa-apa, ini saja pohonnya sudah banyak yang dimatikan" dijawab kembali oleh sdr UDIN (DPO) " kenapa kamu tidak ambil" terdakwa menjawab bagaimana saya mau ambil saya tidak tau menombak, kau taukah menombak"dan sdr (DPO) menjawab " saya tau menombak" kemudian terdakwa menjawab " kalau kamu tahu menombak kamu tombakkanmi pale kita, nanti saya datang muat"selanjutnya sdr UDIN (DPO) berkata "kita balik mi dulu makan, saya lapar" lalu terdakwa bersama dengan sdr UDIN (DPO) kembali di rumah pondok di kebun terdakwa, setelah selesai makan sekitar jam 16.40 Wita sdr UDIN (DPO) mengatakan " bagaimanami ini om" lalu terdakwa menjawab " kalau kita sudah mau pergi, pergilmi" setelah itu sdr. UDIN(DPO) langsung mengambil tombak dan langsung pergi untuk memetik buah sawit tersebut setelah sekitar jam 18.00 Wita sdr. UDIN (DPO) kembali di pondok rumah kebun terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa" sudahmi om sudah selesaimi saya

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh



tobak hanya belum saya kumpul” lalu terdakwa menjawab” kalau begitu kau pergimi kumpul sama ILHAM nanti selesai kumpul kau kasi taumi, saya pergi muat,

- Selanjutnya sdr UDIN (DPO) dan anak saksi ILHAM pergi lokasi tempat kelapa sawit tersebut dan sesampainya dilokasi tidak lama terdakwa datang dengan menggunakan mobil, lalu terdakwa memarkir mobil tersebut dan terdakwa langsung mengangkat sawit yang sudah di tombak oleh sdr. UDIN (DPO) ke atas mobil. kemudian saksi ILHAM, saksi HARIS dan saksi TARSABANG, selaku security PT. Tani Prima Makmur mendatangi mobil yang terdakwa gunakan mengangkut kelapa sawit milik PT. Tani Prima Makmur.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyuruh sdr UDIN (DPO) untuk memetik atau memanen buah sawit sebanyak + 16 (enam belas) jajang atau sekitar 2 (dua) ton di lokasi perkebunan milik PT.TANI PRIMA MAKMUR menimbulkan kerugian sebesar + Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa BAKIR LABIO Alias BAKIR Bin Alm. MAKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM Alias ILO Bin ABIDIN LASIARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di lokasi apdeling 04 Lawulo Blok E 17 perkebunan sawit milik PT Tani Prima Makmur (TPM) Desa Wunduongohi, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa Saksi tidak melihat pencurian kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa telah terjadi pencurian kelapa sawit saat Saksi melakukan patroli bersama Abdul Haris. Pada saat itu kami mendapati banyak kelapa sawit yang habis dipanen dan ditumpuk berjejeran lalu kami ikuti tumpukan sawit tersebut lalu kami melihat ada mobil yang terparkir namun kami tidak sampai dekat dengan mobil tersebut lalu Saksi menelepon Dandim dan mengabarkan bahwa ada buah sawit yang baru dipanen. Saksi melihat bahwa diatas mobil tersebut terdapat 2 (dua) janjang kelapa sawit Kemudian Saksi menyenter ke pohon sawit di sekitar mobil tersebut dan mendapati Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang bersembunyi, lalu Saksi mengatakan “keluar saja pak tidak usah bersembunyi”. Setelah itu Terdakwa muncul dari belakang pohon sawit dan mengatakan “Saya mau bicara apa kalian sudah dapat Saya”, kemudian Terdakwa mengatakan “Saya ke pondokku dulu, Saya tidak akan lari karena kalau Saya mau lari pasti Saya lewat disini juga”, setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil miliknya;

- Bahwa Saksi tidak berani mengamankan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang memegang parang;
- Bahwa 2 (dua) janjang kelapa sawit yang berada diatas mobil Terdakwa diturunkan ke tanah sebelum Terdakwa pergi ke pondoknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap. Saksi hanya melapor ke kantor polisi perihal kejadian pencurian ini;
- Bahwa ada 160 (seratus enam puluh) janjang kelapa sawit yang berada di tanah saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin ke PT Tani Prima Makmur;
- Bahwa petugas keamanan yang berpatroli pada malam itu awalnya Saksi hanya berdua dengan Abdul Haris, lalu kami menelepon saat melihat mobil Terdakwa parkir dan datang teman kami sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi mempertanyakan pada malam itu mengapa ia mengambil kelapa sawit kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mendengar pertanyaan Saksi;
- Bahwa total kerugian PT Tani Prima Makmur sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kelapa sawit yang tertinggal masih bisa diolah;
- Bahwa total berat kelapa sawit sekitar 2 (dua) ton;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa di malam itu;
- Bahwa Jarak antara Terdakwa dengan Saksi sekitar 6 m (enam meter);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelumnya, Terdakwa tinggal di Lawulo dekat PT Tani Prima Makmur;
- Bahwa PT Tani Prima Makmur sudah sering kehilangan kelapa sawitnya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil kelapa sawit PT Tani Prima Makmur;
- Bahwa selain parang, Saksi melihat Terdakwa membawa linggis/ lode;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara buah sawit tersebut turun dari pohon;
- Bahwa Saksi tidak melihat dodos;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat di mobil Terdakwa hanyalah 2 (dua) janjang kelapa sawit mentah yang baru dipetik;
- Bahwa Saksi biarkan Terdakwa pergi karena Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat egret di malam itu;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menurunkan sendiri 160 (seratus enam puluh) kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penurunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membawa dan Terdakwa menurunkan 2 (dua) janjang kelapa sawit yang sebelumnya Saksi lihat berada di atas mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan darimana sebelumnya karena Terdakwa sudah sering melintas di areal tersebut karena kebunnya berada di dalam;
- Bahwa dari 160 (seratus enam puluh) janjang kelapa sawit, tidak ada kelapa sawit milik Terdakwa karena kebun Terdakwa belum ditanami kelapa sawit, hanya berupa lahan;
- Bahwa 160 (seratus enam puluh) janjang kelapa sawit tersebut berada di pinggir jalan;
- Bahwa 160 (seratus enam puluh) janjang kelapa sawit tersebut sudah tidak bisa dijual;
- Bahwa saat diambil pada malam itu masih bisa dijual;
- Bahwa masalah ini tidak pernah diselesaikan dengan cara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi melakukan patroli di areal PT Tani Makmur sehari sekali;
- Bahwa sehari sebelum hari kejadian belum ada kelapa sawit yang berjejeran di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi yang melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi melapor ke Polisi pada malam kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 22 November 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa di berkas kepolisian laporannya tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa Saksi adalah sekuriti di PT Tani Prima Makmur;
- Bahwa Saksi bersama Abdul Haris melihat Terdakwa pada malam itu bersembunyi di belakang pohon sawit;
- Bahwa Saksi tahu bahwa terdapat masyarakat hukum adat di sekitar PT Tani Prima Makmur yang mengolah kebun sawit;
- Bahwa 2 (dua) janjang kelapa sawit yang awalnya berada di atas mobil lalu diturunkan oleh Terdakwa masuk ke dalam wilayah PT Tani Prima Makmur;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui informasi nilai kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari perusahaan diukur dengan cara menimbang 160 (seratus enam puluh) janjang kelapa sawit yang dilakukan oleh asisten perusahaan;
- Bahwa Nilai kerugian perusahaan hanya dinilai oleh perusahaan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil Terdakwa sebelum dilaporkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memanen kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain di malam itu namun hanya mendengar suara patahan-patahan kayu seperti orang yang berlari;
- Bahwa Saksi tidak tahu suara patahan-patahan kayu tersebut bisa jadi suara hewan yang berlari;
- Bahwa ada 160 (seratus enam puluh) janjang kelapa sawit yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa ada 2 (dua) janjang kelapa sawit yang ditemukan diatas mobil Terdakwa dan 158 (seratus lima puluh delapan) janjang yang masih berjejeran di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi yakin bahwa kelapa sawit yang berjejeran tersebut adalah kelapa sawit milik perusahaan karena perusahaan yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penanaman kelapa sawit tersebut, namun sejak masuk di PT Tani Prima Makmur di tahun 2012 Saksi sudah tahu kopel yang mau dipanen dan lokasi yang sudah dipanen dan tidak dikontrol;
- Bahwa ada kebun kelapa sawit yang diolah pribadi oleh masyarakat disekitar PT Tani Prima Makmur yakni disebelah jalan;
- Bahwa Terdakwa memiliki pondok di puncak dan setiap hari Terdakwa melintas melalui jalan areal PT Tani Prima Makmur untuk menuju ke pondoknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa tinggal di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Udin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Ilham;
- Bahwa ada Anak Saksi Ilham di pondok Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa Saksi bertanya ke Anak Saksi Ilham perihal pengambilan kelapa sawit dan Anak Saksi Ilham menjawab bahwa Anak Saksi Ilham diajak oleh Terdakwa untuk mengambil kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan Anak Saksi Ilham;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak Saksi Ilham saat ke Pondok dan Terdakwa tidak berada di pondok tersebut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat proses panen kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melakukannya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDUL HARIS Alias HARIS Bin LAKOMBULA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kepala sawit pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di lokasi apdeling 04 Lawulo Blok E 17 perkebunan sawit milik PT Tani Prima Makmur (TPM) Desa Wunduongohi, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat pencurian kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa telah terjadi pencurian kelapa sawit saat Saksi melakukan patroli bersama Saksi Ilham alias Ilo. Pada saat itu kami mendapati banyak kelapa sawit yang habis dipanen dan ditumpuk berjejeran lalu kami ikuti tumpukan sawit tersebut lalu kami melihat ada mobil yang terparkir namun kami tidak sampai dekat dengan mobil tersebut lalu Saksi Ilham alias Ilo menelepon Dandim dan mengabarkan bahwa ada buah sawit yang baru dipanen. Saksi melihat bahwa diatas mobil tersebut terdapat 2 (dua) janjang kelapa sawit Kemudian Saksi menyenter ke pohon sawit di sekitar mobil tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang bersembunyi, lalu Saksi mengatakan "keluar saja pak tidak usah bersembunyi". Setelah itu Terdakwa muncul dari belakang pohon sawit dan mengatakan "Saya mau bicara apa kalian sudah dapat Saya", kemudian Terdakwa mengatakan "Saya ke pondokku dulu, Saya tidak akan lari karena kalau Saya mau lari pasti Saya lewat disini juga", setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil miliknya;
- Bahwa Kami tidak berani mengamankan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang memegang parang;
- Bahwa 2 (dua) janjang kelapa sawit yang berada diatas mobil Terdakwa diturunkan ke tanah sebelum Terdakwa pergi ke pondoknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap, Saksi Ilham alias Ilo hanya melapor ke kantor polisi perihal kejadian pencurian ini;
- Bahwa ada 160 (seratus enam puluh) janjang yang berada di tanah saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin ke PT Tani Prima Makmur;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi hanya berdua dengan Saksi Ilham alias Ilo, lalu kami menelepon saat melihat mobil Terdakwa parkir dan datang teman kami sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa pada malam itu mengapa ia mengambil kelapa sawit, namun Terdakwa tidak mendengar pertanyaan Saksi;
- Bahwa total kerugian PT Tani Prima Makmur sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kelapa sawit yang tertinggal masih bisa diolah;
- Bahwa total berat kelapa sawit sekitar 2 (dua) ton;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa di malam itu;
- Bahwa Jarak antara Terdakwa dengan Saksi sekitar 6 m (enam meter);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sendirian;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelumnya, Terdakwa tinggal di Lawulo dekat PT Tani Prima Makmur;
- Bahwa PT Tani Prima Makmur sudah sering kehilangan kelapa sawitnya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil kelapa sawit PT Tani Prima Makmur;
- Bahwa selain parang, Saksi melihat Terdakwa membawa linggis/ lode;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara buah sawit tersebut turun dari pohon;
- Bahwa Saksi tidak melihat dodos di tempat kejadian;
- Bahwa yang Saksi lihat hanyalah 2 (dua) janjang kelapa sawit mentah yang baru dipetik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi biarkan Terdakwa pergi karena Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat egret di malam itu;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menurunkan sendiri 160 (seratus enam puluh) kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penurunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membawa dan kemudian menurunkan 2 (dua) janjang kelapa sawit yang sebelumnya Saksi lihat berada di atas mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa darimana sebelumnya karena Terdakwa sudah sering melintas di areal tersebut karena kebunnya berada di dalam;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 160 (seratus enam puluh) janjang kelapa sawit tidak ada kelapa sawit dari kebun milik Terdakwa karena kebun Terdakwa belum ditanami kelapa sawit, hanya berupa lahan;
- Bahwa 160 (seratus enam puluh) janjang kelapa sawit tersebut berada di pinggir jalan;
- Bahwa 160 (seratus enam puluh) janjang kelapa sawit tersebut sudah tidak bisa dijual;
- Bahwa saat diambil pada malam itu masih bisa dijual;
- Bahwa masalah ini tidak pernah diselesaikan dengan cara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi melakukan patroli di areal PT Tani Makmur sehari sekali;
- Bahwa sehari sebelum kejadian belum ada kelapa sawit yang berjejeran di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi Ilham alias Ilo yang melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi Ilham alias Ilo melapor ke Polisi pada malam kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 22 November 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa di berkas kepolisian laporannya tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa Saksi adalah sekuriti di PT Tani Prima Makmur;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Ilham alias Ilo melihat Terdakwa pada malam itu bersembunyi di belakang pohon sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa terdapat masyarakat hukum adat di sekitar PT Tani Prima Makmur yang mengolah kebun sawit;
- Bahwa 2 (dua) janjang kelapa sawit yang awalnya berada di atas mobil lalu diturunkan oleh Terdakwa masuk ke dalam wilayah PT Tani Prima Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi nilai kerugian dari perusahaan;
- Bahwa nilai kerugian tersebut diukur dengan cara menimbang 160 (seratus enam puluh) janjang kelapa sawit yang dilakukan oleh asisten perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil Terdakwa sebelum dilapor;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memanen kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain di malam itu, Saksi hanya mendengar suara patahan-patahan kayu seperti orang yang berlari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah suara patahan-patahan kayu tersebut bisa jadi suara hewan yang berlari;
- Bahwa ada 160 (seratus enam puluh) janjang kelapa sawit yang berada di pinggir jalan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) janjang kelapa sawit yang ditemukan diatas mobil Terdakwa dan 158 (seratus lima puluh delapan) janjang yang masih berjejeran di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi yakin bahwa kelapa sawit yang bejejeran tersebut adalah kelapa sawit milik perusahaan karena perusahaan yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penanaman kelapa sawit tersebut, namun sejak masuk di PT Tani Prima Makmur di tahun 2012 Saksi sudah tahu kopel yang mau dipanen dan lokasi yang sudah dipanen dan tidak dikontrol;
- Bahwa ada ada kebun kelapa sawit yang diolah pribadi oleh masyarakat disekitar PT Tani Prima Makmur yakni diseberang jalan;
- Bahwa Terdakwa memiliki pondok di puncak dan setiap hari Terdakwa melintas melalui jalan areal PT Tani Prima Makmur untuk menuju ke pondoknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa tinggal di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Udin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Saksi Ilham;
- Bahwa ada Anak Saksi Ilham di pondok Terdakwa pada malam itu
- Bahwa Saksi bertanya ke Anak Saksi Ilham perihal pengambilan kelapa sawit dan Anak Saksi Ilham menjawab bahwa Anak Saksi Ilham diajak oleh Terdakwa untuk mengambil kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan Anak Saksi Ilham;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak Saksi Ilham saat ke Pondok dan Terdakwa tidak berada di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat proses panen kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melakukannya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi ILHAM Alias ILHAM Bin YULIUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kepala sawit pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di lokasi apdeling 04 Lawulo Blok E 17 perkebunan sawit milik PT Tani Prima Makmur (TPM) Desa Wunduongohi, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melihat pencurian kelapa sawit tersebut. Anak Saksi melihat Terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Udin datang ke rumah Terdakwa (tempat Anak Saksi tinggal) di Lawulo. Pada saat itu Anak Saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh Terdakwa untuk bantu memuat sawit, lalu Udin pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan Anak Saksi bersama Terdakwa menggunakan mobil. Anak Saksi tidak mempertanyakan siapa pemilik sawit tersebut karena Anak Saksi sudah sering menemani Terdakwa untuk senso kayu di kebun Terdakwa. Setelah itu kami singgah dulu di pondok milik Terdakwa untuk minum air panas dan makan, lalu kami ke blok sawit. Pada saat tiba di blok tersebut, sawit sudah terkumpul dan diangkat 2 (dua) janjang ke mobil Terdakwa serta masih banyak sawit yang berada di bawah;
- Bahwa Anak Saksi tidak bertemu dengan satpam, pada saat orang-orang datang kami pergi dan sudah tidak berada disitu;
- Bahwa sebelum orang-orang itu datang Anak Saksi bersembunyi dan Terdakwa lari;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa ditemukan;
- Bahwa Anak Saksi belum pernah memuat sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki kebun kelapa sawit diatas lahan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa pemilik kebun tempat Anak Saksi dan Terdakwa memuat sawit;
- Bahwa Anak Saksi dijanjikan akan digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi baru 1 (satu) kali ikut memuat sawit;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak tahu bahwa sawit tersebut adalah milik PT Tani Prima Makmur, nanti setelah tiba di lokasi barulah Anak Saksi tahu bahwa sawit tersebut adalah milik PT Tani Prima Makmur;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Udin datang ke rumah Terdakwa karena disuruh oleh Terdakwa atau mobilnya akan disewa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha penyewaan mobil;
- Bahwa pada malam itu Anak Saksi lari karena disuruh sembunyi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sembunyi karena ada orang;
- Bahwa yang sembunyi adalah Anak Saksi, Terdakwa dan Udin. Kami terpencair;
- Bahwa Anak Saksi, Terdakwa dan Udin berangkat pukul 22.00 WITA dari rumahnya Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi diajak untuk membantu memuat sawit;
- Bahwa Terdakwa memiliki kebun dan lokasi berada dekat dengan PT Tani Prima Makmur;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu siapa pemilik kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Udin menebang kelapa sawit;
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah kerja dengan Terdakwa. Anak Saksi pernah membantu Terdakwa untuk senso pohon;
- Bahwa Anak Saksi belum pernah memuat sawit sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi baru sekali bertemu dengan Udin;
- Bahwa Anak Saksi bersama Udin lebih dulu tiba di lokasi perkebunan, lalu Terdakwa datang;
- Bahwa Anak Saksi melihat 2 (dua) jangjang kelapa sawit diatas mobil;
- Bahwa Terdakwa yang mengangkat 2 (dua) jangjang kelapa sawit tersebut ke atas mobil;
- Bahwa masih ada kelapa sawit yang berada di bawah;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa 2 (dua) jangjang kelapa sawit tersebut karena kelapa sawit tersebut diturunkan dari atas mobil;
- Bahwa Anak Saksi berangkat dari rumah Terdakwa pada pukul 22.00 WITA dan tiba di lokasi perkebunan kelapa sawit pada pukul 22.30 WITA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi di BAP cara Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Tani Prima Makmur yang Anak Saksi ketahui adalah Terdakwa menyuruh saudara Udin untuk melakukan panen buah kelapa sawit di lokasi perusahaan milik PT Tani Prima Makmur pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, setelah dipanen kemudian pada malam hari datang saudara Udin dirumah Terdakwa sekitar jam 22.00 WITA untuk memberitahukan bahwa buah kelapa sawit sudah dipanen sehingga pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk membantu memuat buah kelapa sawit ke mobil dan Terdakwa akan memberikan gaji kepada Anak Saksi namun sebelum Anak Saksi mengangkat buah kelapa sawit ke mobil sudah ada orang yang datang dengan mengendarai sepeda motor sehingga Anak Saksi disuruh bersembunyi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Anak Saksi tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Udin untuk memanen sawit;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil sawit milik PT Tani Prima Makmur;
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT Tani Prima Makmur di Desa Wunduongohi, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit tersebut karena dipanggil oleh Udin;
- Bahwa Udin yang mengambil sawit;
- Bahwa Udin mengambil sawit atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada angka 9 BAP Kepolisian yang menerangkan dapat Terdakwa jelaskan bahwa benar Terdakwa yang memerintahkan dan menyuruh saudara Udin untuk pergi mengambil/ memetik buah kelapa sawit di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT Tani Prima Makmur, Terdakwa benarkan;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menyuruh Udin untuk pergi memetik sawit tersebut;
- Bahwa terkait dengan keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian bahwa Terdakwa yang menyuruh Udin untuk pergi memetik sawit tersebut bukan Terdakwa yang menyuruh Udin untuk pergi memetik sawit. Keterangan tersebut Terdakwa tentang saat di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca kembali BAP Kepolisian Terdakwa sebelum Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa Udin sudah 3 (tiga) hari datang di rumah Terdakwa dan kami pernah mengerjakan kayu sama-sama di hutan;
- Bahwa Terdakwa dan Udin pernah melewati areal PT Tani Prima Makmur saat akan masuk ke hutan;
- Bahwa saat melewati areal PT Tani Prima makmur Udin mengatakan "bagaimanakah ini om sawitnya, sudah jatuh-jatuh tidak diambil", lalu Terdakwa jawab "tidak diambil karena ini tanamannya sudah dimatikan", lalu Terdakwa berkata "bagaimana kalau kita ambil?", lalu Terdakwa jawab "siapa yang mau tombak?" dan Udin berkata "Saya bisa menombak", lalu setelah maghrib Udin datang kerumah dan mengabarkan bahwa Udin sudah menombak sawit. Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengangkut sawit tersebut jika berada di jalanan, lalu Udin bersama Anak Saksi Ilham berangkat ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh Anak Saksi Ilham pergi bersama Udin;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Saksi Ilham untuk pergi bersama Udin;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Udin datang ke pondok dan memberitahukan bahwa sawit sudah berada di jalanan, lalu Terdakwa, Anak Saksi Ilham, dan Udin berangkat ke lokasi PT Tani Prima Makmur;
- Bahwa saat sampai di lokasi PT Tani Prima Makmur Terdakwa putar mobil karena sudah dikepung oleh 20 (dua puluh) motor;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi saat itu di belakang mobil dekat pohon sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengangkut sawit ke atas mobil;
- Bahwa Terdakwa yang mengangkat 2 (dua) janjang sawit tersebut ke atas mobil setelah itu datang orang banyak dan Terdakwa mengatakan "saya tertangkap basah, kita mau bikin apami", lalu orang-orang tersebut mengusulkan agar Terdakwa atur damai;
- Bahwa pemilik sawit tersebut adalah PT Tani Prima Makmur;
- Bahwa Terdakwa ambil di malam hari karena dipanggil pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa akan jual sawit tersebut, namun 2 (dua) janjang tersebut Terdakwa sudah turunkan dari mobil;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualannya untuk bayar sewa mobil dan bayar ke Udin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa sawit tersebut tidak angkut disore hari;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata ke Udin bahwa Terdakwa tidak bisa menombak, lalu Udin mengatakan bahwa biar Udin yang tombak, lalu Terdakwa mengatakan lagi "oke, nanti Saya yang muat";
- Bahwa selesai menombak dan Udin datang ke pondok, dan ada Terdakwa serta Anak Saksi Ilham di pondok tersebut lalu Udin menyampaikan bahwa ia sudah selesai menombak sekitar 20 (dua puluh) tandang namun belum dikumpul, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Ilham untuk bantu Udin kumpul sawit tersebut, lalu Udin dan Anak Saksi Ilham pergi ke lokasi kelapa sawit, setelah selesai Terdakwa datang membawa mobil. Saat itu kelapa sawit yang ditombak tersebut sudah berada di pinggir jalan, lalu Terdakwa menghentikan mobil dan mengangkut 2 (dua) janjang ke atas mobil;
- Bahwa saat Terdakwa mengangkat 2 (dua) janjang sawit, Udin dan Anak Saksi Ilham sudah lari;
- Bahwa Terdakwa berhenti angkut sawitnya ke atas mobil karena sudah dikepung. Lalu sawit tersebut Terdakwa turunkan kembali. Terdakwa bersandar di depan mobil, dikepung lebih dari 20 (dua puluh) orang dan berkata "sa sudah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap basah, atur damai", lalu Terdakwa dibiarkan pergi ke pondok, namun Udin dan Anak Saksi Ilham sudah tidak berada di pondok;

- Bahwa ada 20 (dua puluh) orang yang mengepung Terdakwa adalah pegawai PT Tani Prima Makmur;

- Bahwa bukan Terdakwa yang menyuruh Udin untuk menombak sawit;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah 2 (dua) janjang sawit yang sempat diangkut ke atas mobil adalah sawit yang ditombak Udin atau sawit yang sudah berjejer di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Udin menombak sawit;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Anak Saksi Ilham alias Ilo dan Saksi Abdul Haris alias Haris;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Anak Saksi Ilham alias Ilo dan Saksi Abdul Haris alias Haris di malam kejadian, pada malam itu hanya sekuriti yang datang;

- Bahwa nama sekuriti yang Terdakwa tahu hanya Harmudin;

- Bahwa Terdakwa mengangkut sawit sekitar pukul 22.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa angkut sendiri;

- Bahwa ada kebun sawit masyarakat di sekitar PT Tani Prima Makmur;

- Bahwa Terdakwa mengangkut sawit tersebut karena sawitnya sudah dimatikan;

- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut masuk di areal PT Tani Prima Makmur;

- Bahwa sawit yang Terdakwa muat pada saat kejadian tersebut dapat dijual;

- Bahwa Terdakwa akan gunakan untuk bayar biaya penyewaan mobil;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa 2 (dua) janjang sawit tersebut. Terdakwa turunkan dari mobil;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang inisiatif menurunkan 2 (dua) janjang sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa memiliki lahan di dekat PT Tani Prima Makmur;

- Bahwa lahan tersebut sudah ditanami kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah panen;

- Bahwa Terdakwa mengambil sawit di tempat lain bukan di lahannya karena disuruh memuat oleh Udin;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada umur berapa sawit biasanya disuntik mati;

- Bahwa PT Tani Prima Makmur menyuntik mati kelapa sawitnya karena kelapa sawit itu sudah tidak berada di wilayah perusahaan dan sudah masuk dalam kawasan tanah negara;

- Bahwa kelapa sawit yang disuntik tersebut ditanam pada tahun 2001;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat jalan sore bersama Udin melewati areal PT Tani Prima Makmur belum ada kelapa sawit yang berjajar di pinggir jalan yang kemudian pada saat kejadian Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa baru melihat 20 (dua puluh) janjang kelapa sawit tersebut saat malam kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditemukan telah mengambil kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di lokasi apdeling 04 Lawulo Blok E 17 perkebunan sawit milik PT Tani Prima Makmur (TPM) Desa Wunduongohi, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa awal mula Terdakwa ditemukan yaitu security PT Tani Prima Makmur melakukan patroli dan kemudian menemukan kelapa sawit yang ditumpuk berjejeran sebanyak 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit kemudian ditelusuri kemudian ditemukan mobil yang diatas mobil tersebut terdapat 2 (dua) janjang kelapa sawit Kemudian Saksi Ilham Alias Ilo Bin Abidin Lasiara menyenter ke pohon sawit di sekitar mobil tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang bersembunyi, lalu Saksi Ilham Alias Ilo Bin Abidin Lasiara mengatakan "keluar saja pak tidak usah bersembunyi". Setelah itu Terdakwa muncul dari belakang pohon sawit dan mengatakan "Saya mau bicara apa kalian sudah dapat Saya", kemudian Terdakwa mengatakan "Saya ke pondokku dulu, Saya tidak akan lari karena kalau Saya mau lari pasti Saya lewat disini juga", setelah itu Terdakwa menurunkan 2 (dua) janjang kelapa sawit dari atas mobilnya dan langsung pergi dengan menggunakan mobil milik Terdakwa;
3. Bahwa ada 160 (seratus enam puluh) janjang kelapa sawit yang telah berada di tanah saat itu;
4. Bahwa Terdakwa membawa parang dan linggis/lode pada saat ditempat kejadian;
5. Bahwa setelah itu Saksi Ilham Alias Ilo Bin Abidin Lasiara pergi menuju pondok milik Terdakwa, namun hanya bertemu dengan Anak Saksi Ilham, kemudian Saksi Ilham Alias Ilo Bin Abidin Lasiara bertanya ke Anak Saksi Ilham



perihal pengambilan kelapa sawit dan Anak Saksi Ilham menjawab bahwa Anak Saksi Ilham diajak oleh Terdakwa untuk mengambil kelapa sawit;

6. Bahwa awalnya Terdakwa dan Udin akan masuk ke hutan dan saat melewati areal PT Tani Prima makmur Udin mengatakan "bagaimanakah ini om sawitnya, sudah jatuh-jatuh tidak diambil", lalu Terdakwa jawab "tidak diambilmi karena ini tanamannya sudah dimatikan", lalu Terdakwa berkata "bagaimana kalau kita ambil?" lalu Terdakwa menjawab "siapa yang mau tombak?" dan Udin berkata "Saya bisa menombak", lalu setelah maghrib Udin datang kerumah Terdakwa dan mengabarkan bahwa Udin sudah menombak sawit. Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengangkut sawit tersebut jika berada di jalanan dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi Ilham untuk membantu lalu Udin bersama Anak Saksi Ilham berangkat ke lokasi;

7. Bahwa pada saat tiba di blok tersebut, kelapa sawit sudah terkumpul dan Terdakwa mengangkat 2 (dua) janjang kelapa sawit tersebut ke atas mobil Terdakwa serta masih banyak sawit yang berada di bawah namun kemudian ada orang yang datang dengan mengendarai sepeda motor yang merupakan security PT Tani prima Makmur sehingga Terdakwa berhenti dan menurunkan 2 (dua) janjang kelapa sawit tersebut dari atas mobil Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi;

8. Bahwa Terdakwa mengambil sawit milik PT Tani Prima Makmur karena menurut Terdakwa kelapa sawit tersebut sudah dimatikan tanamannya oleh PT Tani Prima Makmur;

9. Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak meminta izin ke PT Tani Prima Makmur;

10. Bahwa total kerugian PT Tani Prima Makmur sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kibab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;





Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **Bakir Labio Alias Bakir Bin Alm. Mako** yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, pengambilan barang tersebut telah selesai apabila barang telah pindah tempat dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian sehingga unsur perbuatan materiil yang didakwa kepada terdapat bersifat alternatif yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang bahwa menurut KUHP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditemukan telah mengambil kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di lokasi apdeling 04 Lawulo Blok E 17 perkebunan sawit milik PT Tani Prima Makmur (TPM) Desa Wunduongohi, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa awal mula Terdakwa ditemukan yaitu security PT Tani Prima Makmur melakukan patroli dan kemudian menemukan kelapa sawit ditumpuk berjejeran yang berjumlah 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit kemudian setelah ditelusuri ditemukan mobil yang diatas mobil tersebut terdapat 2 (dua) janjang kelapa sawit. Kemudian Saksi Ilham Alias Ilo Bin Abidin Lasiara menyenter ke pohon sawit di sekitar mobil tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang bersembunyi, lalu Saksi Ilham Alias Ilo Bin Abidin Lasiara mengatakan "keluar saja pak tidak usah bersembunyi". Setelah itu Terdakwa muncul dari belakang pohon sawit dan mengatakan "Saya mau bicara apa kalian sudah dapat Saya", kemudian Terdakwa mengatakan "Saya ke pondokku dulu, Saya tidak akan lari karena kalau Saya mau lari pasti Saya lewat disini juga", setelah itu Terdakwa menurunkan 2 (dua) janjang kelapa sawit dari atas mobilnya dan langsung pergi dengan menggunakan mobil miliknya;

Menimbang bahwa sub unsur mengambil dalam pasal ini telah dianggap terpenuhi apabila barang telah pindah tempat dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang sehingga meskipun Terdakwa belum berhasil membawa kelapa sawit dan menikmati hasil perbuatannya, oleh karena pada saat ditemukan 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit telah berpindah tempat yaitu ditumpuk berjejeran di pinggir jalan termasuk 2 (dua) janjang kelapa sawit yang awalnya sudah berada diatas mobil Terdakwa yang kemudian diturunkan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke tanah oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur “mengambil” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sawit milik PT Tani Prima Makmur karena menurut Terdakwa kelapa sawit tersebut karena sudah dimatikan oleh PT Tani Prima Makmur dan tujuan Terdakwa mengambil kelapa sawit adalah untuk dijual agar memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak meminta izin ke PT Tani Prima Makmur dan atas perbuatan Terdakwa PT Tani Prima Makmur mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengangkat 2 (dua) janjang sawit tersebut ke atas mobil yang kemudian berhenti oleh karena didatangi oleh security PT Tani Prima Makmur sehingga Terdakwa menurunkan kembali 2 (dua) janjang sawit tersebut ke tanah, dimana di tempat kejadian jumlah keseluruhan kelapa sawit yang ditumpuk berjejeran di tanah berjumlah 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit, yang akan Terdakwa muat ke dalam mobilnya dengan tujuan akan dijual agar memperoleh keuntungan dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak meminta izin kepada PT Tani Prima Makmur sebagai pemilik atas 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut, hal tersebut merupakan suatu perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak**” harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Terdakwa dalam peranannya melakukan perbuatan pidana sehubungan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga yang didakwakan kepada Terdakwa dan hal itu perlu dipertimbangkan, karena untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen);
- Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (Plegen) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan / memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan / inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (Doen Plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (Mede Plegen) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus :

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya :

1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;
2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditemukan telah mengambil kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di lokasi apdeling 04 Lawulo Blok E 17

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit milik PT Tani Prima Makmur (TPM) Desa Wunduongohi, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa dan Udin akan masuk ke hutan dan saat melewati areal PT Tani Prima makmur Udin mengatakan “bagaimanakah ini om sawitnya, sudah jatuh-jatuh tidak diambil”, lalu Terdakwa menjawab “tidak diambil karena ini tanamannya sudah dimatikan”, lalu Terdakwa berkata “bagaimana kalau kita ambil?”, lalu Terdakwa menjawab “siapa yang mau tombak?” dan Udin berkata “Saya bisa menombak”, lalu setelah maghrib Udin datang kerumah Terdakwa dan mengabarkan bahwa Udin sudah menombak sawit. Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengangkut sawit tersebut jika berada di jalanan dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi Ilham untuk membantu lalu Udin bersama Anak Saksi Ilham berangkat ke lokasi;

Menimbang bahwa pada saat tiba di blok kelapa sawit tersebut, kelapa sawit yang ditombak oleh Udin sudah terkumpul berjejer di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa mengangkat 2 (dua) janjang kelapa sawit tersebut ke atas mobil Terdakwa serta masih banyak kelapa sawit yang berada di bawah namun kemudian ada orang yang datang dengan mengendarai sepeda motor yang merupakan security PT Tani prima Makmur sehingga Terdakwa berhenti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dikarenakan Terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak, dimana di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya didahului dengan percakapan dengan Udin mengenai kerjasama antara Terdakwa dan Udin bahwa Udin akan menombak kelapa sawit dan Terdakwa yang memuatnya, yang kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Ilham untuk membantu Terdakwa memuat kelapa sawit yang telah ditombak oleh Udin, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam klasifikasi “yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”** harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Perbuatan terdakwa tidak dapat didakwa dengan Tindak Pidana dalam KUHP sebab ketentuan tindak pidana dibidang perkebunan termasuk perkebunan Kelapa Sawit milik Perusahaan PT Tani Prima Makmur itu sendiri merupakan Perusahaan perkebunan yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum, didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha perkebunan telah diatur secara khusus sebagaimana Pasal 1 ayat (7), (8) dan (10) oleh UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
2. Bahwa surat dakwaan JPU harus dinyatakan tidak cermat, tidak jelas dan kabur (obscure libel) karena JPU telah menguraikan unsur Delik dan unsur perbuatan dari Ketentuan Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana, sedangkan penerapan ketentuan pidana dalam dakwaan JPU itu sendiri yaitu Pasal 362 KUHP yang merupakan unsur delik dari tindak pidana "Pencurian Biasa".
3. Bahwa dakwaan JPU dengan menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat 1 KUHP juga kabur atau tidak cermat (obscure libel) sebab Pasal 55 ayat (1) KUHP itu sendiri terdiri dari 2 sub bagian yang masing-masing memiliki unsur yang berbeda satu sama lain, sehingga dengan demikian dakwaan menjadi kabur/tidak jelas dari unsur delik yang akan diterapkan apakah ayat (1) ke- 1 atau ayat (1) Ke- 2 KUHP dengan alasan hukum berikut :
4. Bahwa Terdakwa Tidak terbukti memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan tunggal JPU;
5. Perkara Terdakwa haruslah diselesaikan dengan acara Pemeriksaan Cepat sebagai Tindak Pidana Ringan sebagaimana Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP bukan dengan dengan Acara Pemeriksaan Biasa.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah kami kemukakan diatas yang mendasari diajukan nya nota pembeelaan ini atas diri terdakwa, maka kami untuk dan atas nama terdakwa memohon kepada Ibu Ketua Majelis Hakim beserta Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Unaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya berikut :

1. Mengabulkan nota pembelaan Penasehat Hukum dari Terdakwa tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Bakir Bin Labio tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal JPU tersebut atau setiak-tidaknya menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum dan/atau tidak dapat diterima.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan terdakwa Bakir Bin Lano oleh karena itu dari dakwaan JPU tersebut.
4. Menghukum JPU untuk memberikan kerugian inmateril kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akibat penahanan ini.
5. Memulihkan harkat, martabat dan kedudukan terdakwa sebagaimana semula.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa seharusnya perbuatan Terdakwa didakwa dengan Pasal 107 huruf (d) Jo Pasal 55 huruf (d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang bunyi pasalnya sebagai berikut "Setiap orang secara tidak sah dilarang Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan". dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pemaknaan asas Lex specialis derogat legi generalis yang penerapannya diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dijadikan sebagai dasar penuntutan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak termasuk ke dalam perbuatan memanen dan/atau memungut, karena perbuatan Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua Pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Terdakwa mengangkat 2 (dua) jantang sawit tersebut ke atas mobil yang kemudian berhenti karena didatangi oleh security PT Tani Prima Makmur, yang mana jumlah keseluruhan kelapa sawit yang ditumpuk berjejeran di tanah berjumlah 160 (seratus enam puluh) jantang buah kelapa sawit, yang akan Terdakwa muat ke dalam mobilnya dengan tujuan akan dijual untuk memperoleh keuntungan dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak meminta izin kepada PT Tani Prima Makmur sebagai pemilik atas 160 (seratus enam puluh) jantang buah kelapa sawit tersebut serta Terdakwa dalam melakukan perbuatannya didahului dengan percakapan dengan Udin yang membahas mengenai kerjasama untuk mengambil kelapa sawit milik PT Tani Prima Makmur dimana Udin yang menombak dan kemudian Terdakwa yang akan memuat kelapa sawit tersebut, dan kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Saksi Ilham untuk memuat kelapa sawit yang telah ditombak, sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan "**mengambil**" yaitu tindakan mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum berada dalam penguasaannya, pengambilan barang tersebut telah selesai apabila barang telah pindah tempat dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang, sehingga Majelis Hakim menilai pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur, Perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait bahwa surat dakwaan JPU harus dinyatakan tidak cermat, tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penasihat Hukum berpendapat bahwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah unsur perbuatan dari ketentuan pidana pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian yang dilakukan pada malam hari, setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah Penuntut Umum uraikan secara lengkap dan jelas yang mana Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan kemudian berdasarkan pembuktian di persidangan diketemukan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur pasal yang didakwakan diatas;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum juga menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat 1 KUHP juga kabur atau tidak cermat (obscuur libel), Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum diketahui bahwa uraian bunyi pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan yaitu "melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," namun pada pasal dakwaan hanya dituliskan Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana. Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan dalam penulisan pasal dalam dakwaan merupakan kesalahan redaksional hal ini bersesuaian dengan rumusan bunyi pasal yang disebutkan Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu "melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan....", sehingga dalam pertimbangan unsur Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan turut serta sebagaimana dalam Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat 2 huruf a, b dan ayat (3) KUHP, yang berbunyi :

- Ayat (2) : Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
  - a. nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan ;
  - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- Ayat (3) : surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Menimbang bahwa Dakwaan dinyatakan Batal Demi Hukum atas alasan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu bilamana Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Syarat formil yaitu surat dakwaan harus diberi tanggal, ditandatangani dan menyebutkan identitas Terdakwa secara lengkap antara lain nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
- b. Syarat materil yaitu surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur suatu tindak pidana dan perbuatannya dengan menyebutkan *locus* dan *tempus delicti* (tempat dan waktu terjadinya tindak pidana);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal telah merumuskan tindak pidana dengan menyebutkan secara lengkap pasal yang didakwakan dan unsur-unsurnya serta menguraikan perbuatan Terdakwa yang mencerminkan kandungan unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan juga dalam surat dakwaan tersebut telah menguraikan tindak pidana secara rinci, sistematis, dan kronologis, sehingga dari uraian tersebut dapat menggambarkan secara cermat, jelas, dan lengkap tentang siapa yang diajukan sebagai Terdakwa, dugaan tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa, waktu dan tempat dugaan tindak pidana itu dilakukan, dan bagaimana cara Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dugaan tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan tunggal JPU, atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu pada pokoknya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan perlu Majelis Hakim tegaskan kembali bahwa perbuatan Terdakwa mengangkat 2 (dua) janjang sawit tersebut ke atas mobil yang kemudian berhenti oleh karena didatangi oleh security PT Tani Prima Makmur, yang mana jumlah keseluruhan kelapa sawit yang ditumpuk berjejeran di tanah berjumlah 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit, yang akan Terdakwa muat ke dalam mobilnya dengan tujuan akan dijual untuk memperoleh keuntungan, yang mana sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya didahului dengan percakapan dengan Udin mengenai kesepakatan bahwa Udin akan menombak kelapa sawit dan Terdakwa yang memuatnya, yang kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Ilham untuk membantu Terdakwa memuat kelapa sawit yang telah ditombak oleh Udin. Dan telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan telah mengetahui bahwa tempat Terdakwa mengambil Kelapa Sawit adalah di lahan PT Tani Prima Makmur dengan alasan bahwa karena kelapa sawit tersebut sudah dimatikan oleh PT Tani Prima Makmur yang mana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak meminta izin kepada PT Tani Prima Makmur, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait Perkara Terdakwa haruslah diselesaikan dengan acara Pemeriksaan Cepat sebagai Tindak Pidana Ringan sebagaimana Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP bukan dengan dengan Acara Pemeriksaan Biasa, atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui sebagai fakta hukum bahwa di jumlah keseluruhan kelapa sawit yang ditumpuk berjejeran di tanah berjumlah 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit dan kemudian oleh PT Tani Prima Makmur ditaksir nilai kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), apabila

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 12 tentang Penyesuaian Batasan Tindakan Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah tepat mengajukan Terdakwa melalui acara pemeriksaan biasa, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit ;

Merupakan barang milik PT. Tani Prima Makmur maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada PT. Tani Prima Makmur;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kibab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bakir Labio Alias Bakir Bin Alm. Mako** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang menyuruh**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang Turut Serta melakukan Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Tani Prima Makmur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Ketua Yan Agus Priadi, S.H., Ikhsan Ismail, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yan Agus Priadi, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh

